



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno

Kabupaten Sukoharjo

Pelayanan Kasir

No. SK : 445/74/XII/2023

Persyaratan

1. Pasien menunjukkan Kartu berobat Pasien/ KTP/NIK atau menyebutkan nama lengkap pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo

1. A. PASIEN UMUM RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT DARURAT (IGD) 1. Setelah mendapatkan pelayanan atau diperbolehkan pulang oleh dokter, pasien datang ke Kasir 2. Petugas kasir melakukan cek kesesuaian inputan billing, memvalidasi dan memproses pembayaran 3. Petugas kasir menyebutkan nominal pembayaran kepada pasien dan memberikan penjelasan tentang metode pembayaran tunai maupun non tunai. 4. Pasien membayar dikasir sesuai metode yang dipilih. 5. Petugas kasir mencetak kuitansi dan diserahkan kepada pasien. 6. Khusus pasien rawat inap, Kasir memberikan form persetujuan pulang pasien untuk diserahkan kepada Perawat rawat inap dan satpam
2. B. PASIEN RAWAT INAP DENGAN PENJAMINAN 1. DPJP memulangkan pasien 2. Perawat melakukan verifikasi berkas penjaminan 3. Khusus pasien jaminan BPJS Kesehatan naik kelas, Perawat melakukan koordinasi dengan IPP 4. Perawat membuat surat pernyataan pulang dan menelpon Kasir bahwa pasien sudah dipulangkan melalui SIMRS 5. Khusus untuk pasien Jasa Raharja, pasien/keluarga pada saat ke Kasir, Perawat menitipkan berkas Jasa Raharjanya 6. Perawat mempersilakan pasien/keluarga ke Kasir 7. Petugas kasir memverifikasi kesesuaian input billing system dan kesesuaian persyaratan penjaminan pasien. 8. Apabila persyaratan sudah sesuai dengan hak penjaminannya, maka pasien diijinkan pulang dengan memberikan form persetujuan pulang pasien untuk diserahkan kepada petugas ruang rawat inap dan satpam. 9. Khusus pasien BPJS Kesehatan naik kelas, petugas kasir menginformasikan besaran iur biaya yang harus dibayar pasien dan menjelaskan metode pembayaran tunai maupun non tunai. 10. Pasien membayar dikasir sesuai metode yang dipilih. 11. Petugas kasir mencetak kuitansi dan memberikan form persetujuan pulang pasien untuk diserahkan kepada petugas ruang rawat dan satpam.
3. C. PASIEN IGD DENGAN PENJAMINAN 1. Dokter Instalasi Gawat Darurat memulangkan pasien dengan status rawat jalan. 2. Pasien datang ke Kasir. 3. Petugas kasir IGD memverifikasi kesesuaian inputan billing system dan memverifikasi kelengkapan berkas penjaminan pasien. 4. Apabila berkas penjaminan pasien IGD sudah lengkap, maka pasien diperbolehkan pulang. 5. Apabila berkas penjaminan pasien belum lengkap, petugas kasir IGD meminta pasien untuk meninggalkan jaminan berupa uang setara tarif pelayanan sebagai pasien umum atau KTP atau identitas lain yang sah (Asli). 6. Kasir membuat bukti penitipan sementara dan mengedukasi pasien untuk segera kembali guna mengurus kelengkapan syarat penjaminannya. 7. Setelah pasien kembali dengan membawa persyaratan lengkap, petugas kasir meminta dokumen bukti penitipan sementara dan mengembalikan titipan tersebut kembali kepada pasien.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo

0

1. Rawat Jalan : 5 menit
2. Rawat Inap : 20 menit
3. IGD : 5 - 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak ada biaya bagi Pasien JKN/ jaminan lain bila sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo

1. Email :

rsud@sukoharjokab.go.id

rsud.kabskh@gmail.com

2. Telp : 0271-593118

3. Faks : 0271 – 593005

4. SMS/ WA : 08112542555

5. Kotak saran

6. Petugas informasi dan pengaduan

7. Website : rsud.sukoharjokab.go.id

8. Facebook : [rsud.irsoekarno](https://www.facebook.com/rsud.irsoekarno)

9. Instagram : [rsudirsoekarno.sukoharjo](https://www.instagram.com/rsudirsoekarno.sukoharjo)